

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK AIR TANAH (TELAAH PASAL 5 AYAT 5)

**Desy Veronica Girsang<sup>1</sup>, Aloysius Rengga, M.Si<sup>2</sup>**  
**dekaleoniaa@gmail.com**

*Abstract*

Tax policy implementation of the groundwater in the city of Semarang is fully set forth in the applicable local number 8 Year 2011 Tax On groundwater. The authorized agency in terms of management of this groundwater is tax Agency income area of Semarang (Bapenda). The inception of local regulations that govern the tax on groundwater is one of the efforts to maintain the sustainability and curbing the use of groundwater, in order to be used on an ongoing basis and perform tax as a source of income the State useful for development. This research aims to describe how the implementation of the regional city of Semarang number 8 Year 2011 Tax of Groundwater in particular of article 5 paragraph 5 as well as know the factor endowments and the regulatory barrier to the area. Type of this research is descriptive research with qualitative approach method. The results showed in the implementation regulations of the area found that the content of the regulation area is seen from the base of the imposition and tax rates, the procedures for voting, the voting, and tax calculations, procedures, assignment of payment billing, tax, objection or appeal, as well as administrative sanctions have not been effective. In this study also found supporters and restricting factors i.e. standard regional income agency city of Semarang, resources, implementing agent character, communication between environmental organizations, and economic, social, political. Recommendations that can be given is the increased intensity of the socialization of local regulations, strengthening coordination between the implementing parties, increased human resources, cooperation with other parties to support the implementation of local regulations such.

Keywords: Policy Implementation, resources, implementing agent character, communication between environmental organizations, economic, social, political.

Implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Semarang ini sepenuhnya diatur dalam Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah. Instansi yang berwenang dalam hal pengelolaan pajak air tanah ini adalah Badan pendapatan Daerah Kota Semarang (Bapenda). Lahirnya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak air tanah adalah salah satu upaya untuk menjaga kelestarian dan penertiban penggunaan air tanah, agar dapat digunakan secara berkelanjutan dan menjalankan fungsi pajak sebagai sumber pemasukan negara yang berguna untuk pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah khususnya pasal 5 ayat 5 serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat peraturan daerah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut ditemukan bahwa isi peraturan daerah yang dilihat dari dasar pengenaan dan tarif pajak, tata cara pemungutan, wilayah pemungutan, dan perhitungan pajak, tata cara penetapan, pembayaran, penagihan pajak, keberatan atau banding, serta sanksi administrasi belum berjalan efektif. Dalam penelitian ini ditemukan juga faktor pendukung dan penghambat yaitu standar badan pendapatan daerah Kota Semarang, sumber daya, karakter agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah peningkatan intensitas sosialisasi peraturan daerah, penguatan koordinasi antara pihak-pihak pelaksana, penambahan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

---

<sup>1</sup>Desy Veronica Girsang, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, [dekaleoniaa@gmail.com](mailto:dekaleoniaa@gmail.com)

<sup>2</sup>Aloysius Rengga, M.Si, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Kata kunci: Implementasi kebijakan, sumber daya, karakter agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, lingkungan ekonomi, sosial, politik

## PENDAHULUAN

Pajak Air Tanah menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2011 adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan tujuan lain. Adanya kebijakan ini dilatar belakangi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menetapkan pajak air tanah sebagai salah satu pajak daerah. Kebijakan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Isi kebijakan di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah adalah mengatur tentang bagaimana upaya pengelolaan dan penertiban air tanah di Kota Semarang melalui pajak air tanah.

Kota Semarang merupakan daerah yang kebutuhan akan air cukup besar. Hal ini dikarenakan Kota Semarang sebagai pusat, industri, perdagangan, transportasi, pendidikan, pariwisata dan lingkungan serta pemukiman. Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk 1.595.187 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,59% per tahun, dan kepadatan penduduk mencapai 4.269 per km<sup>2</sup> membutuhkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan minum dan rumah tangga sebesar 225,25 juta liter/hari atau 85,0 x 10<sup>6</sup> m<sup>3</sup>/tahun (Dinas ESDM Jateng, 2016). Umumnya dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih di Kota Semarang, masyarakat paling banyak menggunakan air tanah. Hal ini disebabkan sumber air tanah mudah didapat, jumlahnya besar dan secara kualitas relatif baik.

Pengelolaan dan penertiban air tanah melalui pajak air tanah sangat tepat untuk menangani masalah air tanah di Kota Semarang sebab penggunaan air tanah bukan hanya untuk keperluan sehari-hari saja melainkan dipergunakan untuk tujuan komersil oleh masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak air tanah pada pasal tiga mengharuskan setiap pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan mengingat keempat hal tersebut dinilai sebagai kebutuhan dasar dari penggunaan air oleh masyarakat. Selain pengecualian tersebut semua pengguna air tanah dikenakan pajak yang nantinya disebut sebagai wajib pajak air tanah.

Volume air merupakan pertimbangan penting dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dalam perda pasal 5 ayat 5 diatur bahwa wajib pajak air tanah berkewajiban untuk menyediakan meteran air yang pemasangan dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab wajib pajak guna mengetahui volume air yang diambil/dimanfaatkan secara objektif. Kenyataan yang terjadi masih banyak wajib pajak yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang dengan tidak memasang meteran air yang menimbulkan kesulitan dalam penetapan besarnya pajak yang akan dikenakan oleh Bapenda. Dapat dikatakan penggunaan air tanah selama ini masih banyak yang ilegal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah khususnya pasal 5 ayat 5? (2) Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah? Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah khususnya pasal 5 ayat 5 (2) Mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.

## KERANGKA TEORI

Administrasi publik merupakan serangkaian kerjasama antara lembaga-lembaga negara untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu demi mencapai kesejahteraan bersama.

Kebijakan publik merupakan serangkaian cara atau konsep yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik yang sedang terjadi.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan yang paling krusial. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang kompleks dan cukup rumit. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian hasil akhir yang berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan tersebut juga dapat dilihat dari bagaimana efektivitas pencapaian implementasi kebijakan tersebut. Efektivitas implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari lima ketepatan yaitu tepat kebijakan, pelaksana, target, proses, dan yang terakhir adalah tepat lingkungan.

Untuk melihat faktor pendukung dan penghambat, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter Dan Carl Van Horn (Winarno, 2012:158-176). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van Horn dan Van Metter yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakn di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kabijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber saya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, terdapat sumber daya yang lain perlu diperhitungkan juga, ialah sumber daya finansial. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai.

3. Karakter Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin banyak pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan agen pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang mungkin para pelaksananya tidak mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu juga sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab gagalnya implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk melaksanakan implementasi kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, dimana laporan ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran dari penyajian laporan dengan demikian data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian ini mengambil lokus pada Kota Semarang. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 8 tahun 2011 tentang pajak air tanah. Dimana akan penulis mengamati pelaksanaan implementasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pajak air tanah.

Teknik pengambilan sampel secara “*snowball sampling*” (sampel bola salju) yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel semakin banyak (Sugiyono, 2009:68). Dalam penelitian ini yang disebut Informan dalam penelitian ini telah dipilih dari Badan Pendapatan Daerah. Informan tersebut adalah Kasubid Penetapan Bidang Pajak II dan Staf Penagihan Bidang Pajak II Bapenda Kota Semarang atau implementor yang ahli atau mengetahui tentang implementasi peraturan daerah Kota Semarang nomor 8 tahun 2011 tentang pajak air tanah.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh hasil penelitian adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), dokumentasi, studi pustaka, dan observasi. Analisis data yang dilakukan peneliti juga dalam penelitian ini analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*) penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan dan verifikasi. Sebagaimana pada penelitian ini, dalam pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data yang dilakukan dari berbagai sumber, atau berbagai cara, atau berbagi waktu. Metode triangulasi dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Peneliti memilih metode triangulasi sumber dalam penelitian ini. Triangulasi sumber yaitu metode triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan teknik yang sama melalui sumber yang berbeda-beda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu program dilaksanakan secara maksimal dan tercapainya tujuan dari kebijakan. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah nampaknya belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Hal ini terbukti dari sebagian besar wajib pajak melanggar aturan dengan tidak memasang meteran air. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah dalam mencapai tujuan dibuat perda tersebut sejauh ini yaitu melakukan pengelolaan dan penertiban air tanah melalui pajak. Implementasi perda ini telah berjalan selama kurang lebih enam tahun sudah berjalan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan telah dilaksanakan isi mengenai peraturan daerah yaitu dasar pengenaan tarif pajak, tata cara pemungutan, wilayah pemungutan, dan perhitungan pajak, keberatan atau banding, kadaluwarsa penagihan, dan sanksi administrasi. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya

peningkatan penerimaan pajak air tanah setiap tahunnya bahkan melebihi target yang ditentukan. Artinya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah meningkat juga. Apabila dinilai dari isi perda yang diamati, pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan yaitu masyarakat yang disebut sebagai wajib pajak. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui, memahami perda tersebut. Terbukti dengan adanya wajib pajak yang tidak membayarkan pajak serta tidak memasang meteran air sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti dipengaruhi berbagai faktor yang menentukan berhasil tidaknya kebijakan tersebut. Kebijakan merupakan suatu sistem yang cukup kompleks, sehingga keberhasilannya dilihat dari berbagai faktor. Baik itu faktor manusia, faktor fisik sampai dengan faktor keadaan lingkungan sekitar, semua ini mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Begitu juga dengan kebijakan pajak air tanah, keberhasilannya juga dipengaruhi beberapa faktor yang ada di sekitar lingkungan kebijakan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air tanah dilihat dari Model Implementasi yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn. Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah yaitu standar Bapenda Kota Semarang, sumber daya berkenaan dengan finansial, karakter agen pelaksana berkenaan dengan organisasi formal dan Informal yang terlibat, disposisi pelaksana, lingkungan ekonomi dan politik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sumber daya manusia, karakter agen pelaksana berkenaan dengan cakupan wilayah agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan sosial.

Adanya standar yang jelas untuk dijadikan acuan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terlaksana sesuai ketentuan yang diharapkan. Anggaran yang telah dipersiapkan untuk pelaksanaan kebijakan pajak air tanah menjamin terlaksananya kebijakan sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kerjasama Bapenda dengan organisasi formal dan informal yang terlibat yaitu Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Koperasi PDAM, dan BMKG wilayah Semarang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik guna mendukung implementasi perda tersebut. Disposisi pelaksana ditunjukkan dengan para pelaksana kebijakan yang mendukung pelaksanaan program dan memiliki pemahaman yang baik mengenai perda pajak air tanah tersebut. Lingkungan eksternal yaitu politik tidak mempengaruhi implementasi perda ini sedangkan ekonomi mendukung sebagai pemasukan pendapatan daerah Kota Semarang. Tidak tersedianya tenaga ahli mengenai air tanah dari faktor sumber daya manusia. Selanjutnya dari faktor karakter agen pelaksana berkenaan dengan cakupan wilayah agen pelaksana tidak terciptanya pembagian agen pelaksana berdasarkan cakupan wilayah sehingga pengawasan sangat kurang. Komunikasi yang dibangun masih menjadi kendala yaitu adanya miskordinasi antara Bapenda dan Dinas ESDM Jateng. Lingkungan sosial yang tercipta dari implementasi perda tersebut masih menjadi kendala yaitu masyarakat masih belum memahami perda sehingga pelaksanaan perda masih belum maksimal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah khususnya dalam menelaah pasal 5 ayat 5 perda ini belum berjalan maksimal. Terbukti dari aspek yang dianalisis yaitu dasar pengenaan tarif pajak, tata cara pemungutan, wilayah pemungutan, dan perhitungan pajak, tata cara penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak, keberatan atau banding, serta sanksi administrasi menjelaskan bahwa wajib pajak belum memahami dan mengerti dengan jelas isi perda tersebut hal ini dikarenakan kurangnya pengenalan dari pemerintah akan kebijakan tersebut sehingga masih banyak wajib pajak tidak mengetahui adanya peraturan mengenai pajak atas pengambilan/pemanfaatan air tanah.

Faktor yang menyebabkan peraturan daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak air tanah masih belum berjalan dengan maksimal yaitu: (1) faktor sumber daya manusia, dibuktikan dengan tidak tersedianya tenaga ahli mengenai air tanah, (2) faktor karakter agen pelaksana, dibuktikan dengan tidak terciptanya pembagian agen pelaksana berdasarkan cakupan wilayah sehingga pengawasan sangat kurang, (3) Komunikasi Antar Organisasi, dibuktikan dengan adanya miskordinasi antara Bapenda dan Dinas ESDM Jateng, (4) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

1. Untuk mengatasi masalah sumber daya manusia sebaiknya melakukan penambahan jumlah tenaga ahli yang berkompeten mengenai air tanah dengan mengadakan rekrutmen tenaga ahli air tanah
2. Agar pengawasan terhadap wajib pajak terjalin dengan baik berkaitan dengan cakupan wilayah agen pelaksana sebaiknya Bapenda melakukan kerjasama dengan kecamatan, kelurahan, RT/RW atau membentuk agen pelaksana khusus di setiap wilayah di Kota Semarang baik ditingkat kecamatan, kelurahan, maupun RT/RW sehingga meminimalisir pencurian air tanah
3. Untuk meningkatkan komunikasi antar organisasi sebaiknya melakukan koordinasi dan *follow up* rutin antara Bependa dengan seluruh agen pelaksana terkait pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan pajak air tanah. Misalnya rapat koordinasi setiap bulan.
4. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah sebaiknya melakukan pembuatan jadwal yang rutin dan menyeluruh dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak berdasarkan kelas wajib pajak ataupun wilayah. Misalnya dengan memanfaatkan kecamatan, kelurahan, maupun RT/RW.

## DAFTAR REFERENSI

- Anggara, Sahya. 2010. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi*.  
Bogor: Ghalia Indonesia
- Ibrahim, Amin. 2007. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*.  
Bandung : PT Refika
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : ANDI
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. rev.* Bandung :  
PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta ; Gramedia
- Pasolog, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

**Peraturan :**

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah

**Jurnal :**

Saraswati, Mutia. (2014). Analisis Penerapan pajak Air Tanah Pada Dinas Pelayanan Pajak Yang Mengacu Terhadap Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI JAKARTA periode 2011 – 2013. *Universitas Bina Nusantara*

Supriyono.(2016). Implementasi Pungutan Pajak Air Bawah Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur. *Skripsi. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*

Susanto, Agus dkk.(2014). Model Konservasi Pemanfaatan Air tanah yang Berkelanjutan di Kota Semarang. *Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi*, 15(3):29-41

Riyanto, Inggar Ajeng Pradina,dkk. (2014). Implementasi Proses Pemungutan pajak air Tanah di Kota Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Malang).*Universitas Brawijaya*

Volentino, Deo. (2013). Kajian Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Air Tanah di Kawasan Industri Kota Semarang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1 (12): 265-274

**Internet :**

<http://repository.maranatha.edu/3914/1/Air%20Tanah.pdf> diunduh pada tanggal 21 maret 2017, 00.12 WIB